



## **PUTUSAN**

Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 28 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 12 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 30 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18-07-2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 18-07-2016;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kota Banjar;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Juni tahun 2017 Mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat pamit untuk berangkat kerja tetapi sampai saat ini tidak kembali kerumah (7 bulan) dan tidak memberi nafkah lahir batin.
6. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2017 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orang tua, Kerabat dan Pemuka Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sebagai istri tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada haaran lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat Tergugat kepada Penggugat Etin Kartini binti Cahidi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 31 Mei 2018 dan tanggal 12 Juli 2018 Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

**I. Surat :**

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 21-06-2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 18-07-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

**II. Saksi :**

1. Kota Banjar Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di , dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - 0- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan Juli 2016;
  - - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kota Banjar;

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



- - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa saksi pernah 1 kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat. Tergugat sering menganggur dan jarang bekerja;
- - Bahwa penyebab lainnya karena tergugat sering berbuat kasar kepada penggugat dan tidak menghargai keluarga penggugat;
- - Bahwa sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yaitu Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sebelum pergi tergugat menyerahkan penggugat ke keluarganya, dan tergugat mengatakan kepada saksi bahwa tergugat sudah tidak sanggup menafkahi penggugat;
- - Bahwa setelah berpisah, tergugat tidak pernah lagi mengunjungi penggugat;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat sejak tahun 1993;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kota Banjar;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bjr



- - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun satu tahun setelah menikah, mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi pertama kali tahu dari cerita penggugat, kemudian saksi melihat sendiri dari sikap penggugat dan tergugat yang kelihatan berbeda, seperti sedang tidak harmonis;
- - Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah, bahkan terakhir tergugat mengatakan bahwa tergugat sudah tidak sanggup menafkahi penggugat;
- - Bahwa tergugat bekerja sebagai buruh, tetapi jarang bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan yang cukup;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 1 tahun, yaitu Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- - Bahwa setelah berpisah, tergugat tidak pernah lagi mengunjungi penggugat;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bjr



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bjr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada penggugat. Selain itu penyebab lainnya karena tergugat sering berbuat kasar kepada penggugat dan tidak menghargai keluarga penggugat. Akibatnya sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya dapat dipertimbangkan serta dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.2 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup dan tergugat sering berbuat kasar kepada penggugat serta tergugat tidak menghargai keluarga penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dan dengan adanya ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat menginginkan bercerai, meskipun tetap diteruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian yang baik, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum

*Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Mustolich, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Siti Alosch Farchaty, S.H.I  
Hakim Anggota,

Ttd

Ana Faizah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mustolich, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Feri Nurjaman, S.H.I

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 330.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 431.000,00</b>

( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bjr